



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Maluku RT.002 RW.002, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2000 anak Pemohon bernama Marwah binti Sanusi (Almarhumah) telah menikah dengan Lakiding bin Beddu di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa dari pernikahan anak Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmadina binti Lakiding, yang lahir pada tanggal 5 Januari 2002 dengan umur 13 tahun, 10 bulan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- 3 Bahwa cucu Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Saddam Husain bin Darmawan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun II Labempa RT.002 RW. 001 Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan cucu Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Saddam Husain bin Darmawan, dengan alasan karena Cucu Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya Saddam Husain bin Darmawan sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 5 Bahwa antara cucu Pemohon dengan Saddam Husain bin Darmawan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- 6 Bahwa cucu Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/PW.01/697/2015, tanggal 6 Nopember 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut.
- 8 Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dengan Saddam Husain bin Darmawan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama Rahmadina binti Lakiding untuk menikah dengan Saddam Husain bin Darmawan;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Rahmadina (Lakiding bin Beddu) telah menyetujui rencana perkawinan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia sewaktu Rahmadina binti Lakiding masih kecil.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Rahmadina binti Lakiding) dan calon suami Rahmadina binti Lakiding bernama Saddam Husain bin Darmawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya setuju dengan rencana perkawinan tersebut, Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan sudah saling menyukai dan telah menjalin hubungan selama satu tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ijuma, Nomor 7314070612100153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 28 Januari 2015, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmadina, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng



Rappang, tertanggal 21 Juni 2014, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.01/PW.01/697/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 6 November 2015, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga menghadapkan dua orang dari keluarga Pemohon yang memberi keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Pertama; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Asriani binti Ali mengenal Pemohon, Asriani binti Ali sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Rahmadina dengan Saddam Husain namun cucu Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa Saddam Husain bin Darmawan pekerjaannya sebagai petani.
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan Rahmadina binti Lakiding, karena Rahmadina binti Lakiding masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.



- Bahwa Rahmadina binti Lakiding berstatus Perawan, sedangkan Saddam Husain bin Darmawan berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa ayah Rahmadina menyetujui rencana pernikahan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan akan tetapi paman Rahmadina yang akan menjadi wali nikah karena ayah Rahmadina bertempat tinggal di Malaysia.

Kedua; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rasmiati binti Ladamare mengenal Pemohon, Pemohon adalah mertua Rasmiati binti Ladamare.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Rahmadina dengan Saddam Husain namun Rahmadina binti Lakiding tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa Saddam Husain bin Darmawan pekerjaannya sebagai petani.
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan Rahmadina, karena Rahmadina masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding berstatus Perawan, sedangkan Saddam Husain bin Darmawan berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- Bahwa ayah Rahmadina menyetujui rencana pernikahan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan akan tetapi paman Rahmadina yang akan menjadi wali nikah karena ayah Rahmadina bertempat tinggal di Malaysia.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berfikir ulang mengenai permohonan dispensasi kawin cucu Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada cucu Pemohon (Rahmadina binti Lakiding) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Saddam Husain bin Darmawan dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Ijuma (Pemohon) sebagai kepala keluarga, dan Rahmadina tercantum sebagai anggota keluarga Pemohon dengan status hubunga sebagai cucu Pemohon.



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahmadna, bukti tersebut meskipun pada pokoknya bukan akta autentik dalam kaitannya untuk menunjukkan waktu/tanggal kelahiran seseorang, namun bukti tersebut bisa dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Rahmadina adalah anak dari Lakidin lahir di Mauku, 21 Juni 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Rahmadina dengan Saddam Husain dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan cucu Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Rahmadina binti Lakiding), calon suami Rahmadina binti Lakiding (Saddan Husain bin Darmawan) dan dua orang keluarga Pemohon yang seluruhnya memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan persetujuan mereka dengan rencana perkawinan antara Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan dan seluruhnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek (ibu dari ibu kandung Rahmadina binti Lakiding) dan Rahmadina binti Lakiding berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa umur Rahmadina binti Lakiding belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun;
- Bahwa Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Rahmadina binti Lakiding dan Saddam Husain bin Darmawan dengan alasan Rahmadina belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, Rahmadina binti Lakiding yang akan dinikahkan dengan Saddam Husain bin Darmawan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan Rahmadina binti Lakiding tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Rahmadina binti Lakiding adalah cucu Pemohon dan Rahmadina binti Lakiding berada di bawah pemeliharaan Pemohon, ibu kandung Rahmadina binti Lakiding yang merupakan anak kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Rahmadina binti Lakiding telah menyampaikan kepada Pemohon mengenai persetujuannya terhadap rencana perkawinan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan, fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga berdasarkan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Rahmadina binti Lakiding.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon di depan persidangan telah menerangkan bahwa ayah kandung Rahmadina binti Lakiding telah setuju dan restu terhadap rencana pernikahan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan, sedangkan ibu kandung Rahmadina binti Lakiding telah meninggal dunia, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Rahmadina binti Lakiding dan Saddam Husain bin Darmawan telah setuju untuk menikah, antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i dan



kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Rahmadina binti Lakiding sudah menyukai Saddam Husain bin Darmawan serta menyatakan siap untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Rahmadina binti Lakiding secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula berakibat putusannya hubungan silaturrahim antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra. disebutkan sebagai berikut:

-

-

.

Artinya : "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW menikahiku ketika itu saya anak berusia enam tahun dan bergaul denganku ketika saya berusia sembilan tahun (HR. Muslim)".

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Rahmadina binti Lakiding untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Saddam Husain bin Darmawan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara cucu Pemohon, Rahmadina binti Lakiding dengan Saddam Husain bin Darmawan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan cucu Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan 25 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Hamzanwadi, M.HI.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)